



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 24 TAHUN 2007

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA LANGSA BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59, Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Langsa, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Langsa.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu peraturan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3892) ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 531, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-undang

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
9. Keputusan Bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/MENPAN/9/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
10. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Langsa, Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2007 Nomor 4.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA LANGSA**


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Sekretaris Daerah Kota selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa ;
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Langsa;

6. Kepala Satuan ...


6. Kepala Satuan adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Langsa;
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pemegang Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan kewenangan daerah dibidang Ketentraman dan ketertiban, mengawasi ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah (Qanun) dan Keputusan Walikota.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Langsa mempunyai fungsi :

- a. Perumusan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja ;
- b. Pelaksanaan pengembangan kapasitas dan kualitas yang meliputi pembinaan personil ketatalaksanaan sarana dan prasarana kerja Polisi Pamong Praja ;
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap Peraturan Daerah (Qanun) dan Keputusan Walikota ;
- d. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan organisasi dan ketatalaksanaan kantor ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja antara lain :

1. Kepala Satuan;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Operasional dan Pengawasan;
4. Seksi Penyidikan dan Penindakan;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pertama

Kepala Satuan

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Satuan mempunyai tugas :
 - a. Memimpin dan membina Satuan dalam melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyiapkan kebijakan umum Daerah dibidang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Menyiapkan Kebijakan Teknis di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Melaksanakan kerjasama dengan Instansi dan Organisasi lain yang menyangkut Satuan Polisi Pamong Praja
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi serta penyusunan program;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan strategik, program kerja, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan dan penataan arsip, dokumentasi, kerumahtanggaan serta hubungan masyarakat dan pelayanan administrasi keseluruhan unit kerja di lingkungan Kantor.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka penyusunan laporan;
- b. Pelaksanaan pembinaan Organisasi dan Ketatalaksanaan;
- c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- e. Penyiapan data informasi, kepustakaan dan hubungan masyarakat serta investasi;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Seksi Operasional dan Pengawasan

Pasal 10

- (1) Seksi Operasional dan Pengawasan adalah unsur pelaksana teknis dibidang Operasional dan Pengawasan;
- (2) Seksi Operasional dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 11

Seksi Operasional dan Pengawasan mempunyai tugas mempersiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis operasional dan pengawasan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Operasional dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan ...

- a. Penyusunan rencana program kerja pelaksanaan operasional dan pengawasan;
- b. Penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah (Qanun);
- c. Pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah (Qanun);
- d. Pelaksanaan patroli wilayah secara rutin setiap hari dalam rangka mencegah gangguan ketentraman dan ketertiban;
- e. Penyusunan laporan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Seksi Penyidikan dan Penindakan

Pasal 13

- (1) Seksi Penyidikan dan Penindakan adalah unsur pelaksana teknis dibidang Penyidikan dan Penindakan;
- (2) Seksi Penyidikan dan Penindakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 14

Seksi Penyidikan dan Penindakan mempunyai tugas mempersiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Penyidikan dan Penindakan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Seksi Penyidikan dan Penindakan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penindakan, pemeriksaan dan pengusutan selanjutnya penyerahan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah (Qanun) baik oleh pemohon maupun pemroses ijin dan mengamankan barang sitaan;
- b. Penyelenggaraan tata administrasi penyidikan, pemeriksaan dan mempersiapkan pelaksanaan penyelesaian ke Pengadilan Negeri Langsa dan Instansi terkait;
- c. Penyusunan laporan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 16

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsur Pelaksana teknis dibidang Ketentraman dan Ketertiban;
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 17

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas mempersiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang bidang Ketentraman dan Ketertiban.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kerja pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- b. Pelaksanaan memberikan penerangan terhadap warga masyarakat tentang berlakunya Peraturan Daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan POLRI dan Instansi Keamanan lainnya dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban;
- d. Penganalisa laporan kejadian / peristiwa yang menyangkut tentang ketentraman dan ketertiban;
- e. Penyusunan laporan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk ;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Perundangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 21

- a. Dalam melaksanakan tugas Kepala Satuan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Unit Satuan serta dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
- b. Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Satuan wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Kepala Satuan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Walikota menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya;
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan menunjuk salah seorang Staf menurut bidang tugasnya masing-masing untuk mewakilinya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya.

Pasal 23

Atas dasar pertimbangan dayaguna dan hasilguna masing-masing pejabat dalam lingkungan Satuan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan dan Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 28 Juni 2007 M
12 Jumadil Akhir 1428 H


WALIKOTA LANGSA
ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 28 Juni 2007 M
12 Jumadil Akhir 1428 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


SYAIFULLAH